



IMPLEMENTASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAH

M. Faza Adhyaksa¹, Mirja Fauzul Hamdi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 10/07/2020

Disetujui : 03/08/2020

Kata Kunci :

Implementasi Hak Interpelasi;
Dewan Perwakilan Rakyat;
Hukum Jinayah.

Abstrak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat 2 menjelaskan Hak Interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak interpelasi pernah digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2014-2019 terkait dengan beberapa kebijakan dan aturan baru yang dikeluarkan oleh gubernur Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, DPRA menggunakan hak interpelasi terkait penerbitan Pergub terhadap gubernur Aceh, urgensitasnya adalah didalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018, pasal 30 mengatur hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup (rutan/lapas), hal ini bertentangan dengan penjelasan Qanun Nomor 7 Tahun 2013, pasal 262 dimana hukuman cambuk dilakukan ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Gubernur memberikan penjelasan penerbitan Pergub tersebut hanya sebagai peraturan pelaksana Qanun saja. Secara hierarki, kedudukan Perda Provinsi (Qanun) lebih tinggi dari Pergub, apabila Pergub bertentangan dengan Qanun maka Pergub tersebut batal demi hukum. DPRA juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA menolak permohonan gugatan atau uji materi yang diajukan DPRA, karena menurut MA jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Aceh, maka DPRA dapat menggunakan Hak Interpelasi sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam UUPA.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

M. Faza Adhyaksa

Email: fazafsy@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negara konstitusional dimana dibatasi oleh konstitusi.¹ 4 (empat) ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental, terdapat elemen pembatas kekuasaan sebagai salah satu dari ciri pokok negara hukum.² Kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3 (tiga), kekuasaan Perundang-undangan, kehakiman juga kekuasaan. Ketiga kekuasaan tersebut dipegang oleh badannya masing-masingnya, hal ini bakal melenyapkan kemungkinan timbulnya sikap otoriter seorang penguasa, serta

¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet .II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.281.

² Sri Soemantri, dkk, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, cet.I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm.281.

tak ada lagi yang dominan menjalankan kewenangannya sebab selalu dimonitor oleh legislatif atau DPR.

Hubungan ketiganya erat serta mereka selalu bersentuhan satu fungsi dan fungsi lainnya. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR seperti keanggotaan, kepemimpinan, fraksi-fraksi, serta komisi dan badan kelengkapan DPR secara sendiri atau bersama yang dilakukan saat melaksanakan fungsi badan tersebut. terdapat 3 fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Pengawasan ialah kegiatan untuk menjamin penyelenggaraan negara telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jika dilihat dari sudut pandang hukum pemerintahan, suatu kegiatan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku disebut pengawasan. Jika dilihat dari sudut pandang HTN, artinya aktivitas yang tujuannya menjamin pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh lembaga kenegaraan yang berwenang sesuai dengan hukum berlaku.³ Dalam menjalankan fungsi juga tugasnya, khusus soal fungsi pengawasan DPR telah dibekali 3 hak aturannya yang terdapat pada UUD 1945, sebagaimana hak angket, interpelasi serta menyatakan pendapat.

Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan pada pemerintah atau presiden disebut hak interpelasi. Terkait hal tersebut, ketentuannya secara konstitusional diatur pertama kali pada perubahan Konstitusi Sementara RI Serikat UUD Sementara RI, atau lebih dikenal dengan UU No 7 Tahun 1950, khususnya Pasal 70, "DPR punya hak menyelidiki (*enquete*), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UU"⁴.

Keberadaan lembaga legislatif dalam aktivitas pembuatan UU sangat berguna karena kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai legislator. Di Indonesia, lembaga itu dimiliki oleh MPR, DPR, serta DPD. Meskipun Presiden memiliki kewenangan legislasi, akan tetapi Presiden tidak termasuk dalam sebutan legislatif, akan tetapi disebut sebagai lembaga eksekutif.

Indonesia mempunyai pemerintahan sifatnya desentralisasi, karena itu muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Tujuannya ialah mempercepat proses pencapaian juga meningkatkan pelayanan kesejahteraan rakyat di daerah, karena itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi serta akuntabilitas ialah syarat mutlak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama penggunaan keuangan daerah.

Gunanya menghindari serta meminimalisasi adanya praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di eksekutif atau legislatif daerah. Berdasarkan UUPA, daerah dengan otonomi khusus tersebut ialah Aceh. Meski Pemerintah Aceh punya hak mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan UUPA, tapi perlu untuk diingat kewenangan itu tidak bersifat absolut. Khusus Qanun

³Ibid.

⁴UU No 7 Tahun 1950, Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi UUD Sementara RI.

Jinayat, Pemerintah Aceh telah melaksanakan kewenangannya yang diperoleh dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Qanun sendiri ialah Peraturan sejenis Perda Provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta hidup bermasyarakat di Aceh dimana hal tersebut dijalani sesuai Syariat Islam, meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. DPRA telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (*Qanun Jinayat*). Dimana aturannya itu bahas soal hukuman pelaku kejahatannya di Syari'at Islamnya.

Qanun Jinayat ialah hukum pidana yang berlaku untuk rakyat Aceh dan dibentuk berdasarkan nilai keislaman serta aturan soal Jarimah (larangan perbuatan syariat Islam), pelaku jarimah dan 'uqubat (putusan hakim kepada pelaku jarimah). Hukuman cambuk merupakan bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan untuk pelaku jarimah. Qanun Jinayat ialah. hukuman cambuk (dera) yaitu hukuman dengan memukulkan cambuk atau sejenisnya ke anggota tubuh si pelaku kejahatan.

Hukuman ini tergolong sebagai hukuman *had*, yaitu hukuman yang batas ketentuannya telah ditetapkan oleh syariat. Seperti yang terjadi pada peminum khamr, penuduh zina, dan pelaku zina. Kenyataannya cambuk dilakukan didepan masyarakat ramai dengan tujuan membuat malu pelaku *jarimah* (pelaku yang berbuat kejahatan) di depan masyarakat. Cambuk dilakukan dari 10 hingga 200 kali tergantung perbuatannya.

Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa Hak Interpelasi pernah dipergunakan oleh DPRA, salah satunya terkait dengan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang menuai polemik mengenai regulasi dalam Pergub ini yang mengatur perpindahan hukuman cambuk dari tempat yang terbuka untuk umum ke lapas/rutan. Berdasarkan uraiannya tersebut dapat di identifikasikan permasalahan berikut ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Hak Interpelasi yang dilakukan DPRA Periode 2014-2019 terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.
2. Langkah apa yang digunakan DPRA terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah ini ialah yuridis empiris. Penelitian ini ialah hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*) menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat ialah Lembaga Tinggi Negara secara formil juga materil mewakili rakyat Indonesia dalam sistem Pemerintahan. DPR melaksanakan kewajiban yang sama sebagaimana diamanatkan di UUD yaitu sebagai badan yang mewakili kepentingan rakyat. Di Indonesia, lembaga itu dimiliki oleh MPR, DPR, serta DPD. Walaupun Presiden punya sedikit kewenangan legislasi, tapi bukan disebut sebagai legislatif, tetapi disebut lembaga eksekutif.

Hak Interpelasi terjadi karena DPRA melihat bahwa Gubernur Aceh dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin telah melakukan kewenangannya, yaitu dengan menerbitkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang hukum acara jinayat. Namun pada pasal 30 ayat (3) “Tempat terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Per masyarakatan / Rutan / Cabang Rutan”. Pasal ini mengatur perpindahan pelaksanaan ‘*uqubat* cambuk ke tempat yang lebih tertutup tanpa menjelaskan dengan lebih rinci kapasitasnya, apakah perpindahan yang dimaksud hanya untuk terdakwa dibawah umur atau untuk semua pelaku *jarimah*.

Sehingga hal ini menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat awam. Bukan hanya timbul polemik saja di kalangan warga tapi juga muncul berbagai spekulasi ke pemerintah, dimana tidak sesuai sebagaimana diamanatkan juga seolah-olah melakukan hal itu tanpa musyawarah dengan pihak berwenang lainnya, serta tidak memutuskan bahwa Pergub itu aturan menjadi alternatif aturan yang lebih sesuai.

Sudah jelas sekali aturan soal qanun jinayat dilakukan ditempat terbuka sebagaimana diatur dalam Qanun agar pelakunya jera serta malu juga tidak berbuat hal yang sama lagi. Namun faktanya ialah adanya aturan Pergub hanya membuat pelaksanaan hukumannya bukan lagi di tempat seharusnya melainkan di tempat tertutup, jelas sekali terlihat bahwa Pergub tersebut sudah diluar batas haknya serta telalu jauh tindakannya.

Pelaksanaan ‘*uqubat* cambuk diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ialah hukum materiil, sedangkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu formilnya. Usaha dari pelaksanaan syariat Islam dalam konteks pidana Islam (*jinayat*) akan sia-sia apabila tidak adanya aturan penegakan (formil). Pada tahun 2013 Aceh mempunyai aturan yang secara spesifik menjelaskan tentang bagaimana cara penindakan terhadap pelanggaran jinayat materiil. Namun menjadi suatu hal yang kurang karena Qanun tidak secara jauh mengatur mengenai tata cara pelaksanaannya, Qanun hanya menyebutkan secara gambaran umum dalam pelaksanaannya.

Aturan tersebut menyebutkan penentuan tempat tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dilihat oleh orang yang hadir juga tidak disebut detail soal tempat dari eksekusi ‘*uqubat* cambuk tersebut. Hal ini membuat pihak pengeksekusi dari putusan hakim terhadap pelanggaran jinayat memilih masjid sebagai tempat dalam makna “terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir”.⁵

⁵ Ibid

Pemilihan masjid sebagai tempat yang dapat digunakan karena masjid merupakan tempat yang terbuka bagi siapa saja dan pelaksanaannya dapat dilihat oleh orang yang hadir. Pemilihan waktu dari eksekusi tersebut kebanyakan dilakukan sesuai shalat jumat dan shalat fardu lima (5) waktu. Sehingga jamaah dan orang dari luar jamaah dapat menyaksikan proses eksekusi cambuk tersebut.⁶

Pergub No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah Pasal 30 ayat (3) menyebutkan “Tempat terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Perasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan”. Hal ini membuat polemik di kalangan masyarakat, karena lokasi yang disebutkan dalam pasal tersebut ialah tempat tertutup. Aspek yuridis yang terdapat pada Pergub tidak diperbolehkan bertentangan dengan Qanun karena secara hierarki kedudukan Perda Provinsi (Qanun) lebih tinggi dari Pergub.

Jika Pergub ingin menerapkan hukum jinayah maka harus dalam bentuk Perda Provinsi. Namun apabila Pergub itu dipaksakan pelaksanaannya dengan melakukan pemindahan dalam pelaksanaan hukuman cambuk dari tempat terbuka ke lapas berarti ini sudah melanggar aturan hukum. maka aturan Pergub batal demi hukum serta dianggap tidak pernah ada karena sejak awal aturan itu sudah melangkahi ketentuan yang diatur di UU. Masjid merupakan lingkungan terbuka sedangkan rutan/lapas termasuk lokasi yang tertutup, hal ini tidak memenuhi aturan sebagaimana peraturan yang ada.

Menurut pemerintah adanya Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan hukum acara jinayat telah memberikan solusi atas kekosongan hukum yang terjadi, selama ini acuan hukum formil dari hukum jinayat sendiri hanya bersumber dari Qanun Hukum Acara Jinayat. Dalam sistem PerUU Pergub ialah regulasi pelaksana dari sebuah Qanun sehingga Pergub ini dibutuhkan, juga sebagai aturan untuk terobosan baru agar pelaksanaannya lebih mudah.

Selain respon diatas yang menjelaskan Pergub hanya sebagai pelaksana Qanun, terlihat adanya kejanggalan, jika memang hanya menjalankan artinya Pergub memberikan penjelasan mengenai tatacara bagaimana pelaksanaan terhadap hukuman cambuk bukan mengatur pemindahan hukuman cambuk ke tempat yang lebih tertutup, aturan tersebut harusnya tidak diperlukan, karena didalam Pergub itu sendiri tidak dijelaskan hadir sebagai pelaksana Qanun, baik itu judulnya atau isi Pergub tersebut.

Pemerintah Aceh tetap bersikukuh ingin membuat pergub itu menjadi Qanun yang tetap berlaku di Aceh meski banyak polemik muncul, sebenarnya meski pemerintahan itu mempunyai kewenangan, tetap saja harusnya wewenang yang diberikan itu tidak dijalankan terlalu jauh, sesuai porsinya saja agar tetap sesuai dengan aturan yang sebenarnya tanpa ada kewenangan yang disalahgunakan.

⁶ Loc.Cit

Setelah menyampaikan Hak Interpelasi kepada Gubernur Aceh, DPRA mengajukan gugatan mengenai eksekusi cambuk di dalam Lapas melalui Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah UU kepada MA, alasannya karena MA merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Namun Menurut MA Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, maka permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan dinyatakan tidak diterima. Pemohon tidak mempunyai hak dalam hal mengajukan gugatannya tersebut serta hal tersebut tidak berkepentingan, selain itu juga tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi.

Walau sudah ada kejelasan tidak ada pemberlakuan soal aturan tersebut, namun tetap saja banyak komentar miring mengenai aturan tersebut, masyarakat merasa hal itu kurang perlu diurus lagi karena sudah jelas soal aturannya sudah ada sejak dulu, jangan digandakan lagi dan berbagai macam cara untuk membuat serta dipersulit soal hukumannya itu. MA tetap mencari solusi soal kasus ini agar tidak bertele-tele dan punya kepastiannya. Dimana permohonan pengujiaanya yang diajukan itu di tolak oleh MA.

IV. KESIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggunakan Hak Interpelasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Urgenitasnya adalah didalam Pergub tersebut mengatur hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup (rutan/lapas), hal ini bertentangan dengan penjelasan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dimana hukuman cambuk dilakukan ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh meminta penjelasan lebih lanjut terkait dengan penerbitan Pergub. Menurut pemerintah Pergub ini menjelaskan secara teknis dan terperinci atas Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Hak interpelasi tidak diperlukan apabila Pergub bermasalah, karena secara hierarki kedudukan Perda Provinsi (Qanun) lebih tinggi dari Pergub, jadi apabila Pergub bertentangan dengan Qanun maka Pergub tersebut batal demi hukum. DPRA juga mengajukan permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang mengenai eksekusi cambuk didalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan gugatan dengan mengeluarkan Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2018. Alasannya karena DPRA bisa mengajukan Hak Interpelasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Purnama, 2008, Lembaga Perwakilan Rakyat, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet .II Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Soemantri, dkk, 1945, Cet I, Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
- Soehino, Ilmu Negara, cet.8, Liberty, Yogyakarta: 2008
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.